



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BHUMI PHALA WISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan serta mendukung pendapatan asli daerah perlu pengelolaan obyek wisata secara profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH BHUMI PHALA WISATA KABUPATEN
TEMANGGUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perusahaan Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut PD Bhumi Phala Wisata adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah.
5. Direksi adalah Direksi PD Bhumi Phala Wisata.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Bhumi Phala Wisata.
7. Pegawai adalah Pegawai PD Bhumi Phala Wisata.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian PD Bhumi Phala Wisata adalah :

- a. memberikan jasa pelayanan;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum;
- c. memupuk pendapatan; dan
- d. menunjang pembangunan daerah.

BAB III PENDIRIAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama "PD.Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung"

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) PD Bhumi Phala Wisata berkedudukan dan berkantor pusat di Temanggung.
- (2) PD Bhumi Phala Wisata dapat mendirikan unit usaha lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V USAHA

Pasal 5

- (1) PD Bhumi Phala Wisata menjalankan usaha pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan obyek wisata Pikatan Water Park , Tirta Asri, dan Monumen Bambang Sugeng.
- (3) Dalam rangka mengembangkan usahanya PD Bhumi Phala Wisata dapat membuka bidang usaha pariwisata lainnya.

BAB VI M O D A L

Pasal 6

- (1) Modal dasar PD Bhumi Phala Wisata terdiri dari asset/kekayaan obyek wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebesar Rp.12.449.445.276,- (Dua belas milyar empat ratus empat

puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

- (2) Dalam hal terjadi penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Modal Perusahaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VII PENGURUS

Pasal 7

- (1) Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari:
 - a. Badan Pengawas;
 - b. Direksi.
- (2) Jumlah Badan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan anggota.
- (3) Jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Apabila Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

BAB VIII BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan penyusunan terhadap PD Bhumi Phala Wisata dibentuk Badan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil/pemegang saham
- (3) Badan Pengawas berasal dari unsur Pemerintah Daerah, Profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati, untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 9

Persyaratan calon anggota Badan Pengawas :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat dari instansi yang berwenang;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan pengawasan;
- e. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA; dan
- f. diutamakan mempunyai pengalaman dalam bidang usaha atau manajemen minimal 2 tahun;
- g. lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk Bupati.
- h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Badan Pengawas lainnya atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 10

Badan Pengawas mempunyai tugas:

- a. wajib menyusun rencana kerja tahunan;
- b. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan rencana kerja tahunan;
- c. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati, diminta atau tidak diminta, guna perkembangan dan pengembangan Perusahaan Daerah; dan
- d. memeriksa dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan Daerah yang dibuat oleh direksi kepada bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 11

Badan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja direksi Perusahaan Daerah;
- b. menilai laporan triwulan;
- c. menilai laporan tahunan yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan bupati;
- d. memberikan persetujuan penghapusan piutang;
- e. meminta keterangan direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Daerah;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian direksi kepada bupati.

Bagian Keempat Laporan

Pasal 12

Badan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala kepada Bupati mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Kelima Penghasilan

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas menerima honorarium
- (2) Honorarium Badan Pengawas diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama atau Direksi;
 - b. Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama atau Direksi;
 - c. anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama atau Direksi.

Pasal 14

Dalam hal PD Bhumi Phala Wisata memperoleh keuntungan. Badan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 13.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Badan Pengawas diberhentikan dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena kesehatannya sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. kedudukannya sebagai pegawai pemerintah daerah sudah berakhir, bagi badan pengawas yang mewakili unsur Pemerintah Daerah;
 - d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan PD Bhumi Phala Wisata; dan
 - f. dihukum pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian anggota badan pengawas sebagaimana diatur pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dan/atau huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati harus melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Badan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak melaksanakan rapat, maka keputusan pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam rapat yang diadakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Badan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Badan Pengawas terbukti merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 18

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan sementara, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

BAB IX DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun.
- (2) Direksi diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 20

Persyaratan Calon Direksi :

- a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat dari instansi yang berwenang
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S1);
- d. memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan atau institusi lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan atau institusi sebelumnya dengan penilaian baik;
- e. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi, misi, dan strategi perusahaan;
- f. usia maksimal 52 Tahun pada saat diangkat menjadi Direksi;
- g. calon Direksi harus melepaskan status kepegawaian sebelumnya apabila terpilih menjadi anggota direksi;
- h. lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk Bupati;
- i. direksi bertempat tinggal di Daerah; dan
- j. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Badan Pengawas atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum menjalankan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati.

Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang

Pasal 22

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan PD Bhumi Phala Wisata;
- b. menyusun dan menyampaikan program kerja 5 (lima) tahunan, rencana kerja dan anggaran tahunan PD Bhumi Phala Wisata disahkan oleh Bupati melalui Badan Pengawas;
- c. melakukan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD Bhumi Phala Wisata dengan persetujuan Badan Pengawas;
- d. melakukan usaha pengembangan yang menguntungkan perusahaan;
- e. melakukan pembinaan terhadap pegawai;
- f. mengurus dan mengelola kekayaan PD Bhumi Phala Wisata;
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; dan
- h. menyusun, menyampaikan, dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan PD Bhumi Phala Wisata

Pasal 23

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- c. mewakili PD Bhumi Phala Wisata di dalam dan di luar Pengadilan;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- e. menandatangani Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan;

- f. menjual, menjaminkan atau melepas asset milik PD Bhumi Phala Wisata berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas;
- g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas; dan
- h. mengusulkan besaran tarif dengan persetujuan Badan Pengawas kepada Bupati, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Penghasilan, Hak, dan Penghargaan

Pasal 24

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan
- (2) Gaji pokok Direktur Utama 2,5 kali gaji pokok tertinggi pegawai dan gaji pokok Direktur 80 % (delapan puluh perseratus) kali gaji pokok Direktur Utama.
- (3) Besarnya Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan Perusahaan.
- (4) Dalam hal Perusahaan memperoleh keuntungan, Direksi dapat memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh perseratus) dari realisasi total pendapatan tahun yang lalu.

Pasal 25

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a) cuti tahunan;
 - b) cuti besar;
 - c) cuti sakit;
 - d) cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e) cuti nikah;
 - f) cuti bersalin; dan
 - g) cuti diluar tanggungan PD Bhumi Phala Wisata

- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PD Bumi Phala Wisata.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Penghargaan

- (1) Direksi pada setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian berdasarkan usulan Badan Pengawas dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; dan
 - e. dihukum pidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dan d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Badan Pengawas harus melakukan sidang atau pemeriksaan Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas tidak melakukan persidangan atau pemeriksaan maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (4) Keputusan hasil persidangan atau pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi terbukti merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam 2 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

BAB X RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 31

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi wajib mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD Bhumi Phala Wisata kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PD Bhumi Phala Wisata, maka Rencana Kerja dan Anggaran PD Bhumi Phala Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah disahkan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD Bhumi Phala Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Apabila sampai dengan 31 Desember tahun berjalan belum ada penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD Bhumi Phala Wisata dinyatakan berlaku.

BAB XI TAHUN BUKU

Pasal 32

Tahun Buku PD Bhumi Phala Wisata adalah Tahun Takwim.

LAPORAN BERKALA

Pasal 33

- (1) Laporan Berkala PD Bhumi Phala Wisata terdiri dari Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas dan Bupati.
- (3) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Neraca, Laporan Laba/Rugi, dan Laporan ringkasan kegiatan utama yang disampaikan kepada Badan Pengawas dan Bupati
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit, dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Badan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati.
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku ditutup, untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (6) Direksi menyebar luaskan Laporan Tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disahkan oleh Bupati.

BAB XIII

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 34

- (1) Penggunaan laba setelah dikurangi pajak, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah : 55 % (Lima puluh lima perseratus);
 - b. Cadangan Umum : 12,5 % (dua belas setengah perseratus);
 - c. Cadangan Tujuan : 12,5 % (dua belas setengah perseratus);
 - d. Dana Kesejahteraan : 10 % (sepuluh perseratus); dan
 - e. Jasa Produksi : 10 % (sepuluh perseratus).

- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetorkan ke Kas Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penggunaan Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Penggunaan Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan huruf e ditetapkan oleh Direksi dengan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 35

- (1) PD Bhumi Phala Wisata dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam usaha peningkatan pendapatan, peningkatan modal, dan peningkatan profesionalisme manajemen.
- (2) Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seizin Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi PD Bhumi Phala Wisata wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
P E M B U B A R A N

Pasal 37

- (1) Pembubaran PD Bhumi Phala Wisata dapat dilakukan apabila perusahaan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya perusahaan daerah ini.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Panitia Likuidasi.
- (3) Panitia Likuidasi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah..
- (5) Pembubaran PD Bhumi Phala Wisata ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sebelum ditetapkannya Direksi PD Bhumi Phala Wisata, maka pengelolaan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga selaku Penjabat Direksi sampai dengan selambat-lambatnya bulan Desember 2009.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2000 Nomor 9) dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 14 Maret 2009

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 11 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BHUMI PHALA WISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang kepariwisataan Pemerintah Kabupaten Temanggung mengambil kebijakan untuk membangun usaha pengembangan kepariwisataan daerah melalui pendirian PD Bhumi Phala Wisata dengan prinsip dasar, usaha yang dikembangkan akan mempunyai efek ganda sebagai sarana hiburan, rekreasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PD Bhumi Phala Wisata sebagai Perusahaan Daerah diharapkan dapat melaksanakan dua tugas utama, yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pariwisata dan memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah secara proporsional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup Jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal 40 : Cukup jelas
Pasal 41 : Cukup jelas

